

**PENGARUH PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
OLEH PEMERINTAH DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

Yusi Nurdiati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh  
Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

**ABSTRAK**

*Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis didapat permasalahan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buniseuri yang selama ini dilaksanakan masih belum efektif, karena masih adanya beberapa permasalahan. Selanjutnya kondisi tersebut apabila ditelaah secara mendalam tentunya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya diperkirakan dari kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3). Seberapa besar pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh/sensus, dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian angket dan wawancara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi: observasi, wawancara dan angket (kuesioner). Berdasarkan hasil analisis angket dan data diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri.*

**Kata Kunci : Pengawasan , Efektivitas**

**I. Pendahuluan**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi penjelasan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam hal pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya dalam menampung aspirasi yang datang dari masyarakat desa, membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Dalam organisasi Pemerintahan Desa, supaya para pegawai dapat mengelola dana desa secara efektif diperlukan adanya pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan dan keberhasilan

suatu organisasi, seperti halnya dalam pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Meskipun demikian berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan peneliti di lapangan, pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum efektif terlihat masih ada beberapa permasalahan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, seperti masih kurangnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya maka harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini diduga disebabkan karena Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa karena kurangnya pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mengingat pelaksanaan pengawasan dalam suatu kegiatan pemerintah sangatlah penting keberadaannya, karena merupakan faktor yang akan menentukan kualitas dari hasil pekerjaan itu sendiri agar tidak menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

## II. LANDASAN TEORITIS

Adapun kaitan masalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan efektivitas pengelolaan Dana

Desa merupakan salah satu kajian administrasi Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat **Ibrahim**(2007: 14) menyatakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut:

Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

### 2.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Menurut Siagian (dalam Makmur,2015: 176) bahwa:

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Situmorang (dalam Makmur,2015: 176) menambahkan bahwa: 'Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai'.

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa Pengawasan merupakan suatu pernyataan terhadap realitas yang teridentifikasi dari pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia secara individual maupun secara kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi.

### 2.2 Teknik-teknik Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa menurut Makmur (2015: 193-195) diperlukan adanya teknik-teknik pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.
3. Teknik penilaian dalam pengawasan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan.
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan.
7. Teknik analisis dalam pengawasan.
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan untuk perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

### 2.3 Tujuan Pengawasan

Tujuan organisasi dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga lebih bersifat mencegah (*prefentive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Tujuan dari pengawasan menurut Adisasmita (2011: 132) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Pemerintah).

### 2.4 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Priansa (2013: 11-12) "Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun di luar organisasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Sunarti, N. (2019), nemyatakan Efektivitas merupakan bentuk kapasitas organisasi untuk memperoleh pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

sasaran-sasaran serta adanya kebijakan sebagai usaha-usaha pelaksanaan penyusunan program serta perlu adanya Tersedianya sasrana dan prasarana kerja, pengguna serta kemampuan melaksanakan tugas.

Selanjutnya Siagian (2007: 24) menyatakan bahwa: "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan".

### 2.5 Unsur-Unsur Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa maka perlu adanya unsur-unsur efektivitas seperti yang dikemukakan menurut Makmur (2011:7-8) antara lain:

- a. Ketepatan penentuan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya.
- c. Ketepatan pengukuran.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berfikir.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.
- h. Ketepatan-ketepatan sasaran.

Dari pendapat di atas, maka efektivitas pengelolaan dana desa akan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan apabila melaksanakan unsur-unsur efektivitas sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Makmur (2011: 7-8).

### 2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Garnida dan Priansa (2013: 13-14) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi
2. Karakteristik Lingkungan
3. Karakteristik pekerjaan
4. Karakteristik Manajemen

Dari keempat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang dinyatakan oleh Garnida dan Priansa tersebut dapat dijelaskan secara ringkas bahwa: 1) struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan, 2) organisasi sebagai organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung kepada lingkungan sekitarnya baik yang berada di dalam organisasi maupun diluar organisasi, 3) bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki

kemampuan, pandangan motivasi dan budaya yang berbeda, dan 4) kebijakan dan praktek manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi pencapaian tujuan.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian yang memiliki langkah-langkah sistematis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2014: 11), deskriptif berarti:

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Variabel dalam penelitian ini yaitu dimensi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (Variabel X) sebagai variabel bebas dan variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Variabel Y) sebagai variabel terikat. Adapun yang menjadi sub variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sub variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknik-teknik pengawasan yang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
3. Teknik penilaian dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Penilaian yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara tepat, adil dan jujur.
  - b. Adanya kesesuaian antara pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan tentang penilaian yang berlaku.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Badan permusyawaratan desa melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Desa dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa mengenai pengelolaan Dana Desa.
5. Teknik pengamatan dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Desa.
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengamati Dana Desa dari hasil kegiatan yang dilakukan.
6. Teknik perhitungan dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Dalam rangka pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa melakukan penghitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa.
7. Teknik analisis dalam pengawasan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
8. Teknik pelaporan dalam pengawasan, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke obyek pelaksana kegiatan.

Sub variabel terikat dari penelitian ini adalah ukuran efektivitas pengelolaan dana desayang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - b. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa disertai dengan waktu pelaksanaannya.
2. Ketepatan perhitungan biaya, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya perhitungan biaya yang akurat sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
  - b. Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan program kerja dan biaya yang sudah ditentukan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan prioritas program pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes.
  - b. Dilakukan pengukuran terhadap hasil pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya pilihan prioritas dalam pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan harapan masyarakat.
  - b. Adanya pemilihan pelaksana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
5. Ketepatan berfikir, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Adanya rencana awal yang sudah dipikirkan dengan matang dalam pengelolaan Dana Desa.
  - b. Adanya pola pikir yang baik dan mendalam tentang pengelolaan Dana Desa sehingga dapat memberikan suatu perubahan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatannya.

- b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk melaksanakan perintah yang diberikan.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
    - a. Pengelolaan Dana Desa bertujuan memenuhi kepentingan seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan-bedakannya.
    - b. Pengelolaan Dana Desa bertujuan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa untuk tercapainya kemajuan desa.
  8. Ketepatan-ketepatan sasaran, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
    - a. Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
    - b. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kerja yang akurat.

### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Lamanya penelitian yang diperlukan oleh penulis kurang lebih 10 (sppuluh) bulan, terhitung mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Juli 2019, dimulai dari tahap penjajagan, pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan jurnal.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 orang dan seluruh pegawai di Kantor Kepala Desa Buniseuri sebanyak 13 orang. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan sampling jenuh atau sensus. Adapun pengertian sampling jenuh yaitu pengambilan sampel yang dilakukan terhadap semua anggota populasi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh pegawai desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

### 3.4 Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dengan demikian data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan

efektivitas pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hasil penyebaran angket kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Pegawai Desa dan wawancara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dari judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, struktur organisasi dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Koefisien Korelasi  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (x) dan variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (y)
2. Analisis Koefisien Determinasi  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (x) dan variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (y)

### 3. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (x) terhadap variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (y), sekaligus untuk menguji hipotesis.

## IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 4.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terus melakukan pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif. Berdasarkan penelitian, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut:

**TABEL 1**

### REKAPITULASI INDIKATOR VARIABEL (X) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU

No.	Indikator	Skor	Kategori
1	Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.	69	Baik
2	Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.	71	Baik
3	Adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.	72	Baik
4	Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.	69	Baik
5	Penilaian yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara tepat, adil dan jujur.	70	Baik
6	Adanya kesesuaian antara pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan tentang penilaian yang berlaku.	76	Baik

7	Badan Permusyawaratan Desa melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Desa dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	70	Baik
8	Badan Permusyawaratan Desa melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa mengenai pengelolaan Dana Desa.	69	Baik
9	Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Desa.	70	Baik
10	Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengamati Dana Desa dari hasil kegiatan yang dilakukan.	70	Baik
11	Badan Permusyawaratan Desa melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa.	73	Baik
12	Badan permusyawaratan Desa menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa.	68	Cukup Baik
13	Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.	70	Baik
14	Badan Permusyawaratan Desa memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.	70	Baik
15	Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.	69	Baik
16	Anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan.	69	Baik
<b>Total Skor</b>		1.125	
<b>Rata-rata</b>		70,31	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dengan demikian pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis didapat total skor 1.125 dengan nilai rata-rata 70,31 termasuk kategori baik, dan apabila dipersentasekan adalah 70,31% berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik sesuai dengan teknik-teknik pengawasan menurut pendapat Makmur (2015: 193-195).

Selanjutnya dengan melihat keseluruhan jawaban dari hasil wawancara dan pengisian angket terhadap responden mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa

Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka dapat dijelaskan bahwa mengenai teknik-teknik pengawasan menurut pendapat Makmur (2015: 193-195) sudah dilaksanakan dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diperoleh penjelasan secara keseluruhan bahwa belum sepenuhnya teknik-teknik pengawasan diterapkan dengan baik, hal ini dilihat masih ada anggota Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

#### **4.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis**

Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan pencapaian suatu program yang berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian target pekerjaan, waktu serta kualitas pekerjaan.

Oleh karena itu, Kepala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terus

meningkatkan produktivitas kerjanya guna mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut:

**TABEL 2**  
**REKAPITULASI INDIKATOR VARIABEL (Y) EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

No.	Indikator	Skor	Kategori
1	Penggunaan Dana Desa sesuai waktu yang ditentukan.	67	Sedang
2	Penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa disertai dengan waktu pelaksanaannya.	65	Sedang
3	Adanya perhitungan biaya yang akurat sesuai dengan kebutuhan kegiatan.	62	Sedang
4	Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan program kerja dan biaya yang sudah ditentukan.	65	Sedang
5	Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan prioritas program pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes.	63	Sedang
6	Dilakukan pengukuran terhadap hasil pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.	58	Sedang
7	Adanya pilihan prioritas dalam pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan harapan masyarakat.	60	Sedang
8	Adanya pemilihan pelaksana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.	61	Sedang
9	Adanya rencana awal yang sudah dipikirkan dengan matang dalam pengelolaan Dana Desa.	61	Sedang
10	Adanya pola pikir yang baik dan mendalam tentang pengelolaan Dana Desa.	63	Sedang
11	Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatannya.	64	Sedang
12	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk melaksanakan perintah yang diberikan.	58	Sedang
13	Pengelolaan Dana Desa bertujuan memenuhi kepentingan seluruh masyarakat dengan tanpa membeda-bedakan.	60	Sedang
14	Pengelolaan Dana Desa bertujuan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa untuk terciptanya kemajuan desa.	64	Sedang
15	Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.	60	Sedang
16	Adanya sistem pengawasan dan pengendalian kerja yang akurat.	64	Sedang
<b>Total Skor</b>		995	
<b>Rata-rata</b>		62,18	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian, 2019



Dengan demikian efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis didapat total skor 995 dengan nilai rata-rata 62,18 termasuk kategori sedang yang jika dipersentasekan adalah 62,18% berada pada kategori baik. Artinya efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan unsur-unsur efektivitas menurut pendapat Makmur (2015: 7-8).

Selanjutnya dengan melihat keseluruhan jawaban dari hasil wawancara dan pengisian angket terhadap responden mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka dapat dijelaskan bahwa mengenai unsur-unsur efektivitas menurut pendapat Makmur (2015: 7-8) sudah dilaksanakan dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diperoleh penjelasan secara keseluruhan bahwa belum sepenuhnya unsur-unsur efektivitas diterapkan dengan baik, hal ini dilihat masih ada beberapa permasalahan yaitu pengelolaandana desa belum sepenuhnya sesuai dengan RKPDes maupun Musrenbangdes sehingga menyebabkan keinginan atau kebutuhan masyarakat belum dapat direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah desa serta kurangnya melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang bersumber dari dana desa.

#### **4.3 Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi product moment ( $r$ ) sebesar 0,57 yang berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono termasuk pada kategori tingkat hubungan yang sedang. Jadi terdapat hubungan yang sedang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan

Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 32,49%. Artinya efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sebesar 32,49% sedangkan 67,51% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja pegawai dan lain sebagainya.

Adapun kaitan antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan efektivitas pengelolaan dana desa seperti yang dikemukakan oleh Situmorang (dalam Makmur, 2015: 176) sebagai berikut:

‘Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai’.

Berdasarkan hal di atas, penulis mencoba menganalisis bahwa dalam pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan efektif perlu adanya pengawasan agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai karena pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan standar dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil penyebaran angket yang diberikan kepada 20 responden didapat total skor kenyataan sebesar 1.125 dengan nilai rata-rata 70,31 berada pada kategori

baik atau jika dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 70,31%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori baik, artinya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis baik sesuai dengan pendapat Makmur (2015: 192-195) tentang teknik-teknik pengawasan.

2. Efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dilaksanakan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil penyebaran angket yang diberikan kepada 20 responden didapat total skor kenyataan sebesar 995 dengan nilai rata-rata 62,18 berada pada kategori sedang atau jika dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 62,18%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori baik, artinya efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis baik sesuai dengan pendapat Makmur (2015:7-8) tentang ukuran-ukuran efektivitas.
3. Dari hasil penelitian dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* diperoleh hasil sebesar 0,57 yang menurut Sugiyono (207: 231) termasuk pada kategori tingkat hubungan yang sedang. Selanjutnya dari perhitungan *Koefisien Determinasi* diperoleh hasil sebesar 32,49%, sedangkan 67,51 % adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi kerja dan

sebagainya. Kemudian dengan uji hipotesis diketahui bahwa dengan tingkat keyakinan 95% dengan  $\alpha = 0,5$  dan untuk  $dk = 20-2 = 18$  maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,734. Karena  $t_{hitung}$  sebesar 2,941 > dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,734 maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Terdapat pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”, **dapat diterima.**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasolong. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarti, N. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Pedesaan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 80-100.
- Priansa dan Garnida. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya